

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratny hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima."¹ Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.²

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-

¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 92.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 140.

andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.³

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁴ Zakat menurut Mustaq Ahmad⁵ adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an.

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/ pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk

³ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 4.

⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1995, hlm. 87-88.

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 75.

kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Badan Amil Zakat, semestinya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust*, dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddieq, beliau akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslim untuk mengeluarkan zakat. Dalam strategi pengelolaan zakat, sebaiknya Lembaga/ Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia mencontoh negara tetangga Malaysia yang mengenalkan produk hukum yang mengatur tentang zakat. Supremasi hukum tentang zakat sepuluh kali lipat dibandingkan perolehan zakat yang ada di Indonesia yang secara demografis penduduknya yang menganut agama Islam lebih banyak daripada Malaysia.

Akan tetapi, fakta yang terjadi saat ini di Indonesia bertolak belakang dengan apa yang sudah direncanakan, zakat yang diterima oleh Lembaga/ Badan Amil Zakat tidak sesuai dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Minimnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hal itu mengakibatkan masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak

terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.⁶

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/ Badan Amil Zakat yang terpercaya. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa, (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

⁶ <http://pemudagenius.blogspot.com/2011/05/optimalisasi-distribusi-zakat.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2014.

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁷

Pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana kesehatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam, dasar hukum dibolehkannya pendayagunaan harta zakat semacam ini dapat kita temui dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁸

⁷ <http://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot.com/2012/11/uu-zakat-pengumpulanpengelolaanpendistr.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014, jam 11.54.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hlm. 156.

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung.
2. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.
3. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif.
4. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Pola distribusi lainnya yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini menurut Mufraini belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama salaf (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk *urun rembuk* membahas inovasi pola distribusi ini. Pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang *mustahik* menjadi *muzakki*, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosio-kultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.⁹

⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 147-148.

Adapun penyaluran dana zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹⁰ Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.¹¹

Sebagai upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat yang terstruktur, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 133-134.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya 5 tahunan.¹²

Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di Jawa Tengah yaitu BAZ Kota Semarang. BAZ Kota Semarang yang terletak di Jl. WR Supratman No. 77 Semarang memiliki mekanisme dalam pendistribusian dana zakat setiap tahunnya. Dengan adanya BAZ Kota Semarang diharapkan para *muzakki* dapat menyalurkan dana zakatnya ke lembaga tersebut, sehingga dana zakat dapat tersalurkan dengan tepat guna dan tepat sasaran. Para *muzakki* khususnya warga kota Semarang diharapkan tidak lagi mendistribusikan secara sendiri-sendiri, akan lebih baik berzakat melalui lembaga yang resmi yakni BAZ Kota Semarang sehingga dapat menghindari saling berdesak-desakkan dan saling dorong-mendorong satu sama lain dan menimbulkan korban jiwa.

Semestinya zakat dapat terdistribusi secara efektif dengan indikator adanya sasaran dan penggunaan yang tepat oleh *mustahik*. Namun kenyataannya berdasarkan informasi awal yang diperoleh oleh peneliti bahwa distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang memiliki mekanisme dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Dalam mekanisme pendistribusian dana zakat, BAZ memiliki beberapa program, seperti, Semarang Cerdas¹³,

¹² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Terbiyah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 12-13.

¹³ Program tersebut meliputi pemberian beasiswa produktif untuk mahasiswa, santri, pelajar, dan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, se Kota Semarang. Lihat BAZ Kota Semarang Company Profile.

Semarang Peduli¹⁴, Semarang Sehat¹⁵, dan Semarang Taqwa¹⁶. Selain program pendistribusian secara konsumtif, BAZ juga membentuk program pendayagunaan dan program pengembangan yang merupakan bentuk dari pendistribusian dana zakat secara produktif. Dalam program pendayagunaan, BAZ memiliki tiga program, yaitu Pemberdayaan Ekonomi Produktif Pesantren¹⁷, Bina Mitra Mandiri¹⁸, dan Sentra Ternak¹⁹. Sedangkan dalam program pengembangan, BAZ juga memiliki tiga program, antara lain Rapat Koordinasi UPZ BAZ

¹⁴ Semarang Peduli merupakan program pemberian bantuan sosial kepada fakir, miskin, Ibnu sabil, muallaf, dan masyarakat Kota Semarang yang terkena musibah/bencana kebakaran, banjir, rob, tanah longsor, rumah roboh, dll. *Ibid.*

¹⁵ Semarang Sehat merupakan program layanan kesehatan kepada *mustahik* di Kota Semarang yang berupa: pengobatan gratis, khitanan massal, jambanisasi/WC umum, pengadaan air bersih, dll. *Ibid.*

¹⁶ Semarang Taqwa merupakan program layanan yang berorientasi kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan *mustahik* di Kota Semarang yang berupa: santunan anak yatim, tebar Qur'an dan buku khutbah zakat untuk masjid/musholla, dana stimulan untuk masjid/musholla/TPQ, bantuan kegiatan keislaman, dll. *Ibid.*

¹⁷ Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang diberikan kepada pesantren di Kota Semarang. Pesantren diberikan hewan ternak, mesin jahit, dll. *Ibid.*

¹⁸ Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis dan berkesinambungan. Di sini, peserta (*mustahik*) diberikan dana bergulir, keterampilan, dan pendampingan usaha, pembinaan akhlak, dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. *Ibid.*

¹⁹ Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara sistematis dan bergulir. Di sini peserta (*mustahik*) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk dibudidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri. *Ibid.*

Kota Semarang²⁰, Pelatihan Servis Hp untuk Anak-Anak Yatim Piatu dan Dhuafa²¹, dan Pelatihan Kewirausahaan untuk Anak-Anak Panti Asuhan²². Walaupun dalam pendistribusian BAZ memiliki beberapa program, akan tetapi informasi yang di dapat oleh penulis, BAZ hanya mementingkan bahwa dana zakat habis untuk disalurkan, tidak mementingkan keefektifan dana zakat tersebut apakah tepat sasaran dan membuat masyarakat (*mustahik*) sejahtera atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana keefektifan pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan diberi judul, “EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK” (Studi Kasus pada BAZ Kota Semarang Tahun 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

²⁰ Rapat koordinasi yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang bersama Unit pengumpul Zakat (UPZ) tingkat kecamatan maupun tingkat Kota Semarang yang bertujuan untuk sosialisasi dan mensinergikan program selama 1 tahun. *Ibid.*

²¹ Merupakan program pelatihan/teknisi handphone yang ditujukan kepada anak-anak yatim piatu dan dhuafa, yang bertujuan untuk memberikan bekal kemandirian sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memperbaiki handphone serta membuka service center/unit usaha di daerah masing-masing. *Ibid.*

²² Merupakan program pelatihan, pemberian modal usaha pendampingan yang ditujukan kepada anak-anak panti asuhan se-Kota Semarang, yang bertujuan untuk melatih anak agar lebih mandiri. *Ibid.*

1. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam pendistribusian dana zakat ?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam pendistribusian dana zakat.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pendistribusian dana zakat.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dalam pendistribusian dana zakat. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek pendistribusian secara baik dan benar.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZ Kota Semarang, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pendistribusian yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZ Kota Semarang.

d. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang distribusi dana zakat yang efektif, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

e. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama yang membahas pendistribusian dana zakat. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain:

Skripsi mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim, oleh Nurul Isnaini Lutviana, nim: 05610033, yang berjudul “Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi Pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa LAZIS Masjid Sabilillah Malang menggunakan layanan jemput zakat atau sistem *door to door* ke rumah para *muzakki*. Karena hal itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah *muzakki* serta bisa lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada yang berhak

menerima. LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan beberapa kegiatan dalam penghimpunan dan zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan *muzakki*. Untuk mempererat silaturahmi, LAZIS mengadakan pertemuan antara pengurus, *muzakki*, dan *mustahik* setiap satu bulan sekali. Kemudian dalam penyaluran zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun, dalam penyaluran dana untuk modal usaha tidak langsung dari dana zakat saja melainkan gabungan antara dana zakat dan wakaf.

Skripsi mahasiswi IAIN Walisongo oleh Hidayah Rohmawati, nim: 071311004, yang berjudul “Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)”. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ yang terdapat di Kabupaten Jepara yaitu pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama, yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* dengan berorientasi pada aspek produktif.

Skripsi mahasiswa IAIN Walisongo yang ditulis oleh Edi Lukman Hakim, nim: 052411071 yang berjudul, “Pola Distribusi Dana Zakat Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZISMA)

Masjid Agung Jawa Tengah”. Dari hasil analisis bahwa pola pendistribusian dana zakat pada LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah ditunjukkan ke arah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program.

Dari tinjauan pustaka tersebut dapat diketahui bahwa belum pernah ada penelitian tentang efektivitas pendistribusian zakat di BAZ Kota Semarang. Dengan demikian penelitian ini tidak menduplikasi terhadap penelitian sebelumnya, tetapi melengkapi hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik data secara lisan maupun secara tertulis (dokumen). Sedang Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa, “Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).²³

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 4.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁴ Peneliti dalam penelitian ini dapat memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penelitian.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Dalam hal ini data diperoleh langsung dari sumber data yang ada di BAZ Kota Semarang melalui wawancara.
- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber yang berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti, buku-buku, laporan-laporan, maupun media lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZ Kota Semarang dan *mustahik* atau warga binaan, sedangkan obyek

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 225.

²⁶ *Ibid.*,

penelitiannya adalah distribusi zakat dalam peningkatan kesejahteraan *mustahik*. Adapun lokasi penelitiannya adalah BAZ Kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷ Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya-jawab atau wawancara secara langsung kepada pengurus atau pimpinan BAZ Kota Semarang dan 4 *mustahik* (warga binaan program Bina Mitra Mandiri).

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal/ variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²⁸ Data yang akan dikumpulkan dalam metode dokumentasi meliputi profil BAZ Kota Semarang serta teori-teori tentang zakat dan upaya yang dilakukan dalam pendistribusian zakat.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 231.

c. Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada: Upaya pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dan efektivitas yang ditimbulkan dalam pendistribusian dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

d. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Menurut Moleong,²⁹ proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.³⁰

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 103.

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 309.

metode analisa deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendiskripsikan proses penyaluran dana zakat yang ada di BAZ Kota Semarang dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara dan dokumentasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian inti, terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Tujuan Zakat, Hikmah dan Manfaat Zakat, Klasifikasi Zakat, Penerima Zakat Menurut Empat Mazhab Besar, Pendistribusian Zakat, Pengertian Kesejahteraan, dan Pengertian Efektivitas.

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG BAZ KOTA SEMARANG

Sejarah berdirinya BAZ Kota Semarang, Visi dan Misi BAZ Kota Semarang, Letak Geografis BAZ Kota Semarang, Struktur Organisasi BAZ Kota Semarang, Upaya Pendistribusian BAZ Kota Semarang.

BAB IV: EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZ KOTA SEMARANG

Pendistribusian Zakat di BAZ Kota Semarang, Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan, saran, dan penutup.

2. Bagian penutup

Pada bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.